



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt P/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21-01-1968 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042101680009, telah memberikan kuasa kepada **TJOKORDA ALIT BUDI W., SH. ; I MADE AGUS NINAHARI PURNAMA, SH. ; IDA BAGUS GAGA A. PRAYUDHA, SH., MH. ; dan I KADEK AGUS SEMARA PUTRA, SH. ;** Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di “**SAPUH JAGAT LAW OFFICE**”, beralamat di (Lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika), Jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali - 80237, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 46/SJ-SK/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 406/Pdt P/2021/PN Dps mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara

Hal 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps



ANAK AGUNG GDE TJANDRA dan **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI**, sebagaimana tersebut dalam Surat Kawin No. Dd/DH/102/II-3/1972, tanggal 8 bulan Juli tahun 1972, yang dikeluarkan Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung ;

2. Bahwa selain Pemohon, ada 3 orang lagi Saudara Kandung Pemohon yaitu

- I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA, Laki - Laki lahir di Denpasar, tanggal 07 April 1966 ;
- I GUSTI AGUNG PUTRI ASTARI, Perempuan, telah kawin keluar ;
- I GUSTI AGUNG MAS PARWATI, Perempuan, telah kawin keluar ;

Sebagaimana diterangkan dalam Silsilah Keluarga Anak Agung Gde Tjandra, tanggal 13 Mei 2021 ;

3. Bahwa, **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** yang merupakan Ayah Kandung Pemohon mempunyai harta di antaranya berupa :

- a) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000860402, tanggal 13 Aug 2020 ;
- b) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000859401, tanggal 13 Aug 2020 ;
- c) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot.
terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000858405,
tanggal 13 Aug 2020 ;

- d) Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004771-50-8, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001 ;
- e) Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004189-50-7, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001 ;

- 4. Bahwa, sekiranya sejak bulan April 2020, secara tiba - tiba kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** menurun dan membuat yang bersangkutan harus menggunakan kursi roda dalam kesehariannya, dan pada saat itu **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** berpesan kepada kedua anak laki - lakinya yaitu Pemohon dan **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** untuk menggunakan dan mengelola dengan baik hartanya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas sebagai biaya - biaya pengobatan maupun biaya - biaya tidak terduga lainnya untuk kebutuhan **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dan **Keluarga**, sehingga oleh karenanya Pemohon bersama - sama dengan Saudara Kandung Laki - Laki lainnya atas nama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA**, sepakat untuk membagi tugas mendampingi orang tua nya, khususnya dalam hal mempersiapkan segala kebutuhan untuk menjaga kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, termasuk diantaranya secara rutin membawa **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** untuk kontrol kesehatan ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat - obatan yang memang diperlukan untuk **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** sesuai dengan resep dokter dan arahan dari dokter ;

Hal 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, meskipun Pemohon bersama dengan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** telah berusaha sebaik mungkin guna merawat dan melaksanakan kontrol kesehatan ke rumah sakit maupun dokter terkait terhadap **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, kesehatan dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tetap tidak menunjukkan tanda - tanda ke arah yang lebih baik, bahkan **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** semakin sulit di ajak berkomunikasi baik oleh Pemohon maupun Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon serta keluarga lainnya ;
6. Berdasarkan keadaan tersebut diatas, pihak keluarga Pemohon memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, dan dari pemeriksaan kesehatan tersebut, pihak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar menyimpulkan bahwa **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** :

- “..... ditemukan gangguan fungsi kognitif berupa hilang ingatan, gangguan bahasa dan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan fungsi eksekutif berupa gangguan dalam perencanaan, gangguan konsep pikir, analisa dan pengambilan keputusan. Ditemukan juga Penyakit Ginjal menahun, Tekanan Darah Tinggi, Anemia dan Penyakit Jantung Hipertensi. Kelainan-kelainan pada Otak yang ditunjukkan oleh MRI diakibatkan oleh gangguan aliran darah pada Otak yang bersifat menahun sehingga mengakibatkan kehilangan daya ingat baik terhadap memori jangka pendek maupun memori yang sudah lama, atau dengan kata lain menderita **Demensia Vaskular** ” sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 ;



7. Bahwa, sejak masih dalam keadaan sehat hingga Ayah Kandung Pemohon bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tersebut disimpulkan menderita Demensia Vaskular, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021, **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** dan istrinya bernama **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI** (ibu kandung pemohon) hidup bersama - sama dengan Pemohon dan sampai saat ini berada dalam perawatan, pengawasan serta hidup dalam satu keluarga dengan Pemohon, yang mana atas segala kebutuhan biaya hidup maupun biaya kesehatan bagi Ayah Kandung Pemohon tersebut diperoleh dan dibiayai dari harta - harta atas nama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** sebagaimana di uraikan dalam angka 3 diatas, dan juga sebagian didukung serta dipenuhi oleh Pemohon dan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** ;
8. Bahwa, mempertimbangkan pula kondisi istri dari **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** bernama **DRA. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI** (ibu kandung pemohon) juga dalam keadaan kesehatan yang tidak stabil, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 , dan juga karena Ayah Kandung Pemohon bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** tersebut menderita gangguan sakit Demensia Vaskular dan penyakit-penyakit lainnya, yang dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana layaknya orang normal dan/atau tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang berkaitan dengan hukum maupun tindakan-tindakan lainnya, maka untuk mewakili kepentingan hukum bagi Ayah Kandung Pemohon tersebut sehubungan dengan adanya suatu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum kelak dikemudian hari, perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seseorang Wali Pengampu, sehingga Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** setuju untuk menyerahkan Hak Wali Pengampu kepada Pemohon sesuai Surat Persetujuan Dan Kuasa, tanggal 07 Juni 2021;



9. Bahwa oleh karena Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** menderita Demensia Vaskular dan penyakit - penyakit lainnya sehingga sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup, terutama untuk biaya pengobatan Ayah Kandung Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon yang bernama **I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA** telah sepakat untuk mencairkan dan/atau menarik seluruh uang deposito dan uang tabungan yang tercatat atas nama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, yaitu di antaranya :

- a) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000860402, tanggal 13 Aug 2020 ;
- b) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000859401, tanggal 13 Aug 2020 ;
- c) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000858405, tanggal 13 Aug 2020 ;
- d) Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004771-50-8, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001 ;
- e) Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004189-50-7,



tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra,
alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari
Denpasar, Tanda pengenalan KTP : 5171042808430001 ;

Dan untuk kemudian uang - uang hasil dari pencairan dan/atau penarikan deposito dan tabungan tersebut diatas, disetorkan seluruhnya ke Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP . Dalung, atas nama Sagung Agung Mayasari / I Gusti Agung Made P, No. Rekening : 175-00-0174539-6, sehingga uangnya dapat dikelola bersama - sama antara Pemohon dengan Pihak Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon untuk dipergunakan sebagai biaya kelangsungan hidup dan biaya pengobatan Ayah Kandung Pemohon yang sakit tersebut yaitu ANAK AGUNG GDE TJANDRA maupun untuk biaya - biaya tidak terduga lainnya ;

10. Bahwa oleh karena Ayah Kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE TJANDRA menderita Demensia Vaskular dan penyakit - penyakit lainnya sehingga tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon dengan persetujuan Saudara Kandung Laki - Laki Pemohon yang bernama I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan sebagai Wali Pengampu dan izin mencairkan dan/atau menarik seluruh uang deposito dan uang tabungan yang tercatat atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar sebagaimana telah disebutkan di atas, dan untuk kemudian uang - uang hasil dari pencairan dan/atau penarikan deposito dan tabungan tersebut diatas, disetorkan seluruhnya ke Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP . Dalung, atas nama Sagung Agung Mayasari / I Gusti Agung Made P, No. Rekening : 175-00-0174539-6, serta dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE TJANDRA.

Berdasarkan alasan - alasan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama

Hal 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memanggil Pemohon untuk mengikuti sidang dan untuk kemudian setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Pemohon : **I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE.,** adalah sebagai Wali Pengampu dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu dan mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA**, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001, untuk mencairkan dan/atau menarik seluruh uang deposito dan uang tabungan yang tercatat atas nama **ANAK AGUNG GDE TJANDRA** di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, yaitu di antaranya :
 - a) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000860402, tanggal 13 Aug 2020 ;

Hal 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000859401, tanggal 13 Aug 2020 ;
- c) Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000858405, tanggal 13 Aug 2020 ;
- d) Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004771-50-8, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001 ;
- e) Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004189-50-7, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001 ;

Dan untuk kemudian uang - uang hasil dari pencairan dan/atau penarikan deposito dan tabungan tersebut diatas, disetorkan seluruhnya ke Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP . Dalung, atas nama Sagung Agung Mayasari / I Gusti Agung Made P, No. Rekening : 175-00-0174539-6 ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, diberi tandaP-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama DRA I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI diberi tanda..... P-2 ;
3. Fotocopy sesuai Asli Surat Kawin No. Dd/SH/102/II-3/1972 tertanggal 8 bulan Juli tahun 1972 yang dikeluarkan Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung, diberi tandaP-3 ;
4. Fotocopy sesuai Asli Silsilah Keluarga ANAK AGUNG GDE TJANDRA, tertanggal 13 Mei 2021, diberi tandaP-4 ;
5. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE, diberi tanda..... P-5 ;
6. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga atas nama I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE, diberi tanda..... P-6 ;
7. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA, diberi tandaP-7 ;
8. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Sehat atas nama I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE , diberi tanda..... P-8 ;
9. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, diberi tanda..... P-9 ;
10. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama Dra. I GUSTI AYU SAMIASIH DEWANTI, diberi tanda..... P-10 ;
11. Fotocopy sesuai Asli Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 7 Juni 2021 atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, diberi tandaP-11 ;
12. Fotocopy sesuai Asli Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 7 Juni 2021 atas nama I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA, diberi tanda..... P-12 ;
13. Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama SAGUNG AGUNG MAYASARI, diberi tanda..... P-13 ;
14. Fotocopy sesuai Asli Buku Tabungan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP Dalung, atas nama Sagung Agung Mayasari/ I Gusti Agung Made P. No. Rekening : 175-00-0174539-6, diberi tanda..... P-14 ;
15. Fotocopy sesuai Asli Bilyet Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari

Hal 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Denpasar Kot. terbilang Satu Milyar Rupiah, Rek. Nomor :
212201000860402, tanggal 13 Aug 2020, diberi tanda..... P-15 ;
16. Fotocopy sesuai Asli Bilyet Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang Satu Milyar Rupiah, Rek. Nomor :
212201000859401, tanggal 13 Aug 2020, diberi tanda..... P-16 ;
17. Fotocopy sesuai Asli Bilyet Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang Satu Milyar Rupiah, Rek. Nomor :
212201000858405, tanggal 13 Aug 2020, diberi tanda..... P-17 ;
18. Fotocopy sesuai Asli Buku Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening :
2122-01-004771-50-8, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001, diberi tanda..... P-18 ;
19. Fotocopy sesuai Asli Buku Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening :
2122-01-004189-50-7, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001, diberi tanda..... P-19 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P- 19 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Sagung Agung Mayasari, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adapun hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ipar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Anak Agung Gde Tjandra dan DRA. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon kondisinya sakit / tidak baik beliau mengalami sakit jantung, ginjal, darah tinggi dan sudah mengalami struk dan umur beliau sekarang 78 tahun dan ibunya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga mengalami sakit yang umurnya sekarang 67 tahun dan juga mengalami dimensia ;
- Bahwa selain Pemohon, ada 3 orang lagi saudara kandung Pemohon yaitu:

- I GUSTI AGUNG NGURAH PARTAMA, Laki - Laki lahir di Denpasar, tanggal 07 April 1966 ;

- I GUSTI AGUNG PUTRI ASTARI, Perempuan ;

- I GUSTI AGUNG MAS PARWATI, Perempuan ;

- Bahwa benar sudah ada surat sakit dari Rumah Sakit Sanglah ;
 - Bahwa Anak Agung Gde Tjandra sudah sejak tahun 2020 sudah mengalami Dimensia sampai sekarang tidak bisa diajak komunikasi ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan yaitu memohon Pengampunan untuk mencairkan Deposito dan Tabungan ;
 - Bahwa surat Penetapan dari Pengadilan agar bisa Pemohon untuk mengurus kepentingan penandatanganan proses pengambilan Deposito dan Tabungan ;
 - Bahwa keinginan untuk keperluan berobat Anak Agung Gde Tjandra orang tua Pemohon ;
2. Saksi **Luh Putu Widyantari**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adapun hubungan saksi dengan Pemohon sebagai perawat Anak Agung Gde Tjandra orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai perawat di rumah Anak Agung Gde Tjandra sejak setahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi bersama tiem sebanyak 5 (lima) orang bergantian bertugas merawat Anak Agung Gde Tjandra di rumahnya ;

Hal 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Anak Agung Gde Tjandra dan DRA. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon kondisinya sakit / tidak baik beliau mengalami sakit jantung, ginjal, darah tinggi dan sudah mengalami struk dan umur beliau sekarang 78 tahun dan ibunya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga mengalami sakit yang umurnya sekarang 67 tahun dan juga mengalami demensia ;
- Bahwa kondisi Anak Agung Gde Tjandra dalam keadaan struk dan kondisi sangat terbatas gerakanya ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Anak Agung Gde Tjandra yang saksi lihat sangat harmonis, Pemohon sangat memperhatikan orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan yaitu memohon Pengampunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Ayah Kandung Pemohon yang bernama Anak Agung Gde Tjandra karena menderita Demensia Vaskular dan penyakit - penyakit lainnya sehingga tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan sebagai Wali Pengampu dan izin mencairkan dan/atau menarik seluruh uang deposito dan uang tabungan yang tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar sebagaimana telah disebutkan di atas, dan untuk kemudian uang - uang hasil dari pencairan dan/atau penarikan deposito dan tabungan

Hal 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, disetorkan seluruhnya ke Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP . Dalung, atas nama Sagung Agung Mayasari / I Gusti Agung Made P, No. Rekening : 175-00-0174539-6, serta dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama Anak Agung Gde Tjandra.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Permohonan Pengampunan diatur dalam Pasal 436 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa *"segala Permintaan akan Pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya orang yang dimintakan Pengampunannya berdiam"*;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042101680009, hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.5 Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan terhadap orang yang dimohonkan untuk di ampu yakni Anak Agung Gde Tjandra berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Gde Tjandra beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Br/Link Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Hal 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali pengampu dari orangtuanya yang bernama Anak Agung Gde Tjandra ? ;

Menimbang, bahwa mengenai Pengampunan diatur dalam bab XVII pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum acara Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa *"setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan Pikirannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap siapa yang berhak menjadi pengampu diatur dalam pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (BW) yang berbunyi *"setiap keluarga sedarah berhak meminta Pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya permohonannya, pemohon telah menghadirkan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.19 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan, serta saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra, yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan antara Anak Agung Gde Tjandra dan Dra. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti.
- Bahwa benar selain Pemohon, ada 3 orang lagi Saudara Kandung Pemohon yaitu :

- I Gusti Agung Ngurah Partama, Laki - Laki lahir di Denpasar, tanggal 07 April 1966 ;
- I Gusti Agung Putri Astari, Perempuan, telah kawin keluar ;
- I Ggusti Agung Mas Parwati, Perempuan, telah kawin keluar ;
- Bahwa benar sekarang ini Anak Agung Gde Tjandra tidak bisa mengingat dengan baik karena menderita sakit Demensia Vaskular, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/155/2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Hal 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 ;

- Bahwa benar Anak Agung Gde Tjandra mempunyai Deposito dan Tabungan ;
- Bahwa tujuan pengambilan deposito yaitu untuk keperluan berobat Anak Agung Gde Tjandra orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6, telah nyata bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra dan berdasarkan keterangan saksi Sagung Agung Mayasari dan saksi Luh Putu Widyantari bahwa selama ini Pemohon sebagai anak dari Anak Agung Gde Tjandra tinggal satu rumah dan merawat Anak Agung Gde Tjandra dan DRA. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti selama kedua orangtuanya tersebut sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yaitu Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama Anak Agung Gde Tjandra yang menerangkan bahwa Terperiksa adalah seorang laki laki berumur tujuh puluh delapan tahun, ditemukan gangguan fungsi kognitif berupa hilang ingatan, gangguan bahasa dan gangguan fungsi eksekutif berupa gangguan dalam perencanaan, gangguan konsep pikir, analisa dan pengambilan keputusan. ditemukan juga penyakit ginjal menahun, tekanan darah tinggi, anemia dan penyakit jantung hipertensi. Kelainan-kelainan pada otak yang ditunjukkan oleh MRI diakibatkan oleh gangguan aliran darah pada otak yang bersifat menahun sehingga mengakibatkan kehilangan daya ingat baik terhadap memori jangka pendek maupun memori yang sudah lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Medis Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/156/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (RSUP Sanglah Denpasar) pada tanggal 17 Mei 2021 atas nama Dra. I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga memiliki gejala atau menderita gangguan kognitif vaskuler yang mengarah ke Demensia Vaskular ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luh Putu Widyantari yang merupakan perawat dari Anak Agung Gde Tjandra yang menerangkan bahwa orangtua Pemohon kondisinya sakit / tidak baik beliau mengalami sakit

Hal 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung, ginjal, darah tinggi dan sudah mengalami stroke dan umur beliau sekarang 78 tahun dan ibunya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti juga mengalami sakit yang umurnya sekarang 67 tahun dan juga mengalami demensia, bahwa kondisi Anak Agung Gde Tjandra dalam keadaan stroke dan kondisi sangat terbatas gerakannya. Bahwa hubungan Pemohon dan Anak Agung Gde Tjandra yang saksi lihat sangat harmonis, Pemohon sangat memperhatikan orang tuanya hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi Sagung Agung Mayasari ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Anak Agung Gde Tjandra dan isterinya yang bernama I Gusti Ayu Samiasih Dewanti berdasarkan hasil keterangan medis sebagaimana bukti surat P-9 dan P-10 telah mengalami sakit permanen sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka hakim berpendapat bahwa pengurusan kepentingan hukum dari Anak Agung Gde Tjandra tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum dari Anak Agung Gde Tjandra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk Penetapan sebagai Wali Pengampu dan izin mencairkan dan/atau menarik seluruh uang deposito dan uang tabungan yang tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar sebagaimana telah disebutkan di atas, dan untuk kemudian uang - uang hasil dari pencairan dan/atau penarikan deposito dan tabungan tersebut diatas, disetorkan seluruhnya ke Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP . Dalung, atas nama Sagung Agung Mayasari / I Gusti Agung Made P, No. Rekening : 175-00-0174539-6, serta dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama Anak Agung Gde Tjandra, dengan alasan bahwa uangnya tersebut akan dipergunakan sebagai biaya kelangsungan hidup dan biaya pengobatan Ayah Kandung Pemohon yang sakit tersebut yaitu Anak Agung Gde Tjandra maupun untuk biaya - biaya tidak terduga lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14 sampai dengan P-19 terbukti bahwa Anak Agung Gde Tjandra sekarang ini mempunyai deposito dan tabungan di bank ;

Hal 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat bertindak sendiri secara hukum bagi Anak Agung Gde Tjandra harus ada orang lain yang dapat mendampingi dan mewakilinya dalam segala kepentingan secara hukum, oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali pengampu bagi Anak Agung Gde Tjandra ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Anak Agung Gde Tjandra yang dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai Pengampu bagi Anak Agung Gde Tjandra karena sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang Pemohonlah yang bertanggung jawab merawat, memelihara dan menanggung segala keperluan hidup serta biaya kesehatan Anak Agung Gde Tjandra ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (bukti P-8) dan tidak dicabut hak sebagai anak dari Anak Agung Gde Tjandra yang mengalami sakit struk dan komplikasi maka permohonan pemohon sebagai Pengampu bagi orang tuanya dapat dikabulkan ;

Meimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan pemohon didasarkan untuk kepentingan perawatan dan pengobatan dari Anak Agung Gde Tjandra dan isterinya yang merupakan kedua orangtua Pemohon yang selama ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon, sehingga permohonan pemohon sebagai Pengampu dari Anak Agung Gde Tjandra sebagaimana Petitum pemohon angka 2 dan angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai Pengampu dari Anak Agung Gde Tjandra (orang tua dari Pemohon), maka Pemohon mempunyai hak untuk mengurus segala kepentingan hukum atas Anak Agung Gde Tjandra baik didalam peradilan maupun diluar peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala keperluan biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya Buku Kesatu Bab XVII KUHPdata tentang Pengampu dan peraturan-pertauan lain yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum Pemohon : I GUSTI AGUNG MADE PARI UTAMA, SE., adalah sebagai Wali Pengampu dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001 ;
3. Memberika izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu dan mewakili Ayah Kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE TJANDRA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28-08-1943 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Mulawarman, No 16 Denpasar, Mekar Sari, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5171042808430001, untuk mencairkan dan/atau menarik seluruh uang deposito dan uang tabungan yang tercatat atas nama ANAK AGUNG GDE TJANDRA di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, yaitu di antaranya :
 - a. Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot.

Hal 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000860402, tanggal 13 Aug 2020 ;

- b. Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000859401, tanggal 13 Aug 2020 ;
- c. Deposito di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 2122 KCP Teuku Umar, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar Kot. terbilang ***Satu Milyar Rupiah***, Rek. Nomor : 212201000858405, tanggal 13 Aug 2020 ;
- d. Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004771-50-8, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001 ;
- e. Tabungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Unit Kerja : 2122 KCP Teuku Umar, No. Rekening : 2122-01-004189-50-7, tanggal 13 Aug 2020, tercatat atas nama Anak Agung Gde Tjandra, alamat : Jalan Mulawarman No. 16, DPS, Br/Link Mekar Sari Denpasar, Tanda pengenal KTP : 5171042808430001 ;

Dan untuk kemudian uang - uang hasil dari pencairan dan/atau penarikan deposito dan tabungan tersebut diatas, disetorkan seluruhnya ke Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, KCP . Dalung, atas nama Sagung Agung Mayasari / I Gusti Agung Made P, No. Rekening : 175-00-0174539-6 ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 12 Juli 2021** oleh kami **Hari Supriyanto, SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Hal 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Hari Supriyanto, SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp	15.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	10.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp</u>	<u>125.000,-</u>

Hal 21 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 143 / Pdt. P / 2020 / PN. Dps.
diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**I MADE MUMBUL**) pada
Hari : Senin, Tanggal 2 Maret 2020 ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH
NIP. 19700305 199103 2.001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp 4.000,-
- Jumlah Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2021/PN Dps